[**MONTESQUIEU (1688-1704) DAN REPUBLIK (TRIAS POLITICA)**](http://khilafahrises.blogspot.co.id/2015/04/montesquieu-1688-1704-dan-republik.html)

Nama Lengkap  **Charles-Louis de Secondat  Baron de La Brède et de Montesquieu.**Segala gagasan Montequie tentang politik atau negara tentang dalam karya-karyanya. Karya-karyanya ada tiga. Pertama, Surat-Surat Persia (The Persia Letter). Satu-satunya karya nonfiksi Montesquie yang ditulis sejak tahun 1717 dan diterbitkan di Amsterdam 1721, merupakan karya yang ditulis tanpa nama (anonym). Karena posisinya waktu itu sebagai anggota parlemen, kritik-kritik yang dilontarkan kepada [Louis XIV](http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV_of_France) adalah melalui novelnya dengan melakukan penyamaran.

Timbul berbagai kecaman dan kritikan tajam yang dtujukan kepada pemerintah dan kondisi sosio-kultual masyarakat Prancis yang berkembang waktu itu, tertuang dalam karyanya antara lain:

1. terhadap kebiasaan kebuadyaan masyarakt Prancis yang hipokrit (munafik), dia menyebutnya sebagai hipocrity cultural

2. kritik terhadap kesewenang-wewangan Kaisar Louis XIV dan kekuasaan Paus XIV dan kekuasaan Pua (yahng disebut sebagai tukang sulap)

3. Pada kaum intelektual yang cendurung banyak berkhayal (utopis) tanpa berbuat sesuatu

4. agama cenderung merupakan depostisme dan otoriterisme dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan public, serta mendorong orang berbuat fatalistic. Menurutnya, walaupun agama tidak ada, keadilan tetap harus diagungkan.

5. yang paling subversive adalah kritikkannya adalah kritik dia akan perkawinan incest dan poligami yang dilakukan oleh orang Islam

6. tentang bunuh diri indivu dan politik (kasus Roxane dan bangsa Romawi)

7. model pemerintahan yang paternal seperti Roma pantas dipertahankan karena pemerintah terbaik adalah yang mengikuti kehendak rakyatnya

8. montesquieu menetapkan dua prinsip penting dalam teori politik. Pertama semua masyarakat bersandar pada solidatitas kepentingan, kedua adanya suatu masyarakat bebbas hanyalah di atas dasar penggabungan keutamaan warga negara, seperti Rebulik masa lampau.

Kedua, sejarah kebesaran dan ejatuhan Romawi (Considations on the greatness and decline of the Romans). Buku yang kedua ini adalah sebuah karangan pendek bersifat sementara yang diterbitkan di Belanda tahun 1734, juga secara anonym. Namun, akhirnya bisa beradar secara bebas di Prancis.Walaupun buku ini kurang terkenal, pembahasannya tentang sejarah kekaisaran Romawi merupakan dokumen sejarah paling lengkap tentang masyarakat politik. Studinya tentang masalah ini membawanya pada konsep yang dikembangkan dalam [The Spirit of Laws](http://en.wikipedia.org/wiki/The_Spirit_of_the_Laws).

Ketiga, karya besar [Montesquieu](http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Secondat%2C_baron_de_Montesquieu) adalah semangat hukum (The Spirit of Laws). Tidak seperti dua karyanya terdahulu, pemikiran Montesquieu dalam The Spirit of Laws memberikan alternative-alternatif politik yang masuk akal. Lebih lanjut, pemikiran politik Montesquieu dalam karya ini adalah :

1. hukum dan bentuk pemerintahan ditentukan oleh banyaknya orang yang berkuasa dan prinsip nilai yang digunakan.Pemerintahan dibagi menjadi tiga macam: republik, monarki, dan depotis.

2. kondisi di atas mempengaruhi gagasannya tentang [Trias Politica](http://en.wikipedia.org/wiki/Separation_of_powers) yang memisahkan kekuasaan Negara dalam tiga bentuk kekuasaan (eksekutif, legistif, dan yudikatif).

3. dua factor utama yang membentuk watak masyarakat, yaitu secara fisik dan mental. Faktor fisik adalah iklim dan letak geografis yang mengakibatkan munculnya mental tertentu. Faktor moral juga berpengaruh penting terhadap agama, kebiasaan, ekonomi, dan perdagangan.

Ditambah lagi bahwa masalah undang-undang ekonomi, yang ia khususkan pada perniagaan, memperbaiki sekaligus merusak tata krama dan nilai moral (seperti yang dikeluarkan [Plato](http://en.wikipedia.org/wiki/Plato)). Selain itu, ada hubungan antara perdagangan dan pemerintahan. Bahkan, kemiskinan diklasifikasikan dalam dua hal; karena akibat kekjaman pemerintah (adanya perbudakan), dan karena diri mereka yang menganggap bahwa kemiskinan merupakan bagian dari kebebebasan mereka.

**Sejarah kelahiran dan pendidikan Montesquieu**

Keluarga Montesquieu termasuk kaum bangsawan; kakeknya adalah Presiden Parlemen Bordeaux, ayahnya, Jacques de Secondat, adalah anggota pengawal kerajaan, dan ibunya, Marie Francoise de Penel, yang wafat saat Montesquieu berumur sebelas tahun, berasal dari keluarga Inggris-Gascon.

Charles Louis de Secondat Baron de la Brede et de Montesquieu lahir di Chateau de la Brede, sekitar sepuluh mil dari Bordeaux, Perancis, pada tanggal 18 Januari 1689. Meskipun berasal dari keluarga yang berada, selama masa kanak-kanak Montesquieu berada di bawah asuhan orang tuanya yang miskin. Karena itu ia mengenal orang-orang miskin sebagai saudaranya sendiri. Pada tahun 1700, ia dikirim ke Fakultas Seni Berpidato di Juilly, dekat Meaux, dimana ia belajar kesusastraan klasik, sejarah dan ilmu pengetahuan umum hingga tahun 1711. Setelah ayahnya meninggal pada tahun 1713, ia berada di bawah asuhan pamannya dari pihak

ayah, Baron de Montesquieu, dan menjadi Dewan Penasehat Parlemen Bordeaux. Pada tahun 1715, ia menikah dengan seorang gadis Protestan, ahli waris perempuan dari sebuah keluarga militer, Jeanne Lartigue, dan dikaruniai tiga orang anak. Namun demikian, profesinya sebagai Dewan Penasehat maupun statusnya sebagai kepala keluarga, tidak menyita banyak perhatiannya untuk menuntut ilmu. Tahun 1716, pamannya wafat dan mewariskan kepada Montesquieu kedudukannya sebagai Presiden Parlemen Bordeaux, kekayaannya dan namanya; Baron de Montesquieu, yang dengan nama itu ia kemudian dikenal. Kemudian pada tahun itu juga ia menjadi anggota *The Bordeaux Academy of Sciences* dimana ia belajar hukum, adat istiadat serta ilmu pemerintahan negara-negara Eropa.

**Pemikiran dan karya-karyanya**

     Trias Politica atau pemisahan kekuasaan merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai negara di berbagai belahan dunia. Konsep dasarnya adalah kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Konsep ini bertujuan agar semua tugas atau kekuasaan tidak hanya dilimpahkan pada suatu kekuasaan tertinggi di suatu negara, melainkan kekuasaan tersebut dibagi lagi kedalam beberapa lembaga lembaga yang terorganisir dalam sebuah struktur pemisahan kekuasaan. Salah satu yang mendasari pemisahan kekuasaan dalam suatu negara adalah menghindari suatu pihak yang berkuasa untuk menyalahgunakan kekuasaan yang telah diberikan.

**Pengertian Trias Politica**

 Trias Politika berasal dari bahasa Yunani (Tri=tiga; As=poros/pusat; Politika=kekuasaan) yang merupakan salah satu pilar demokrasi, prinsip trias politika membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

    Konsep dasarnya adalah kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan. Dengan adanya pemisahan kekuasaan ini, akan terjamin kebebasan pembuatan undang-undang oleh parlemen, pelaksanaan undang-undang oleh lembaga peradilan, dan pelaksanaan pekerjaan negara sehari-hari oleh pemerintah.

    Dalam filsafat ilmu politik pemikiran Montesquieu mengenai Trias Politika berkaitan dengan aliran filsafat idealisme karena sangat menekankan kepada demokrasi dalam tubuh pemerintahan yang tidak dapat ditemui dalam aliran filsafat lainnya.

     Pemisahan kekuasaan juga disebut dengan istilah [*trias politica*](http://id.wikipedia.org/wiki/Trias_politica) adalah sebuah ide bahwa sebuah [pemerintahan](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan) berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, yang bertujuan mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Pemisahan kekuasaan juga merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama, untuk mencegah penyalahugunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.

**Sejarah Trias Politica**

     Doktrin ini pertama kali dikenalkan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquie (1689-1755) yang ditafsirkan menjadi “pemisahan kekuasaan”. Pemikiran **John Locke** mengenai *Trias Politica*ada di dalam Magnum Opus (karya besar) yang ia tulis dan berjudul Two Treatises of Government yang terbit tahun 1690. Dalam karyanya tersebut, Locke menyebut bahwa fitrah dasar manusia adalah “bekerja (mengubah alam dengan keringat sendiri)” dan “memiliki milik (property).” Oleh sebab itu, negara yang baik harus dapat melindungi manusia yang bekerja dan juga melindungi milik setiap orang yang diperoleh berdasarkan hasil pekerjaannya tersebut. Dalam masa ketika Locke hidup, milik setiap orang, utamanya bangsawan, berada dalam posisi rentan ketika diperhadapkan dengan raja. Seringkali raja secara sewenang-wenang melakukan akuisisi atas milik para bangsawan dengan dalih beraneka ragam. Sebab itu, tidak mengherankan kalangan bangsawan kadang melakukan perang dengan raja akibat persengkataan milik ini, misalnya peternakan, tanah, maupun kastil. Negara ada dengan tujuan utama melindungi milik pribadi dari serangan individu lain, demikian tujuan negara versi Locke. Untuk memenuhi tujuan tersebut, perlu adanya kekuasaan terpisah, kekuasaan yang tidak melulu di tangan seorang raja/ratu. Menurut Locke, kekuasaan yang harus dipisah tersebut adalah Legislatif, Eksekutif dan Federatif, Baron Secondat de Montesquieu atau yang sering disebut **Montesqueieu** mengajukan pemikiran politiknya setelah membaca karya John Locke. Buah pemikirannya termuat di dalam magnum opusnya, Spirits of the Laws, yang terbit tahun 1748. Sehubungan dengan konsep pemisahan kekuasaan, Montesquieu menulis sebagai berikut: “Dalam tiap pemerintahan ada tiga macam kekuasaan: kekuasaan legislatif; kekuasaan eksekutif, mengenai hal-hal yang berkenan dengan dengan hukum antara bangsa; dan kekuasan yudikatif yang mengenai hal-hal yang bergantung pada hukum sipil. Dengan demikian, konsep Trias Politika yang banyak diacu oleh negara-negara di dunia saat ini adalah Konsep yang berasal dari pemikir Perancis ini. Namun, konsep ini terus mengalami persaingan dengan konsep-konsep kekuasaan lain semisal Kekuasaan Dinasti (Arab Saudi), Wilayatul Faqih (Iran), Diktatur Proletariat (Korea Utara, Cina, Kuba).

**Konsep Trias Politica**

    Konsep *Trias Politica* atau pembagian kekuasaan menjadi tiga pertama kali dikemukakan oleh John Locke dalam karyanya Treatis of Civil Government (1690) dan kemudian oleh Baron Montesquieu dalam karyanya L’esprit des Lois (1748). Konsep ini adalah yang hingga kini masih berjalan di berbagai negara di dunia. Trias Politica memisahkan tiga macam kekuasaan:

      1.     Kekuasaan Legislatif tugasnya adalah membuat undang-undang

   2.     Kekuasaan Eksekutif tugasnya adalah melaksanakan undang-undang
      3.      Kekuasaan Yudikatif tugasnya adalah mengadili pelanggaran undang-undang

**Pembagian Konsep Trias Politica**

     Dari pemikiran politik John Locke dapat ditarik satu simpulan, bahwa terdiri dari tiga kekuasaan yang dipisah, yakni dua berada di tangan raja atau ratu dan satu berada di tangan kaum bangsawan. Pembagian konsep *Trias Politica* pemikiran John Locke ini belum sepenuhnya sesuai dengan pengertian *Trias Politica* di masa kini.Pemikiran Locke kemudian disempurnakan oleh rekan Perancisnya, Montesquieu. Pembagian konsep *Trias Politica* menurut Montesquieu terbagi menjadi tiga kekuasaan yang terdiri dari kekuasaan yang mengatur dan menetukan peraturan, kekuasaan yang melaksanakan peraturan, dan kekuasaan yang mengawasi peraturan. Adapun pendistribusian dari ketiga macam kekuasaan tersebut diatur oleh badan-badan pemerintahan yang berbeda. Kekuasaan untuk yang mengatur dan menentukan peraturan diberikan kepada badan legislatif, dan kekuasaan yang melaksanakan peraturan diberikan kepada badan eksekutif, serta kekuasaan yang mengawasi peraturan diberikan kepada badan yudikatif.

**Pengawasan Terhadap Trias Politica**

     Dalam rangka menjamin bahwa masing- masing kekuasaan tidak melampaui batas kekuasaannya maka diperlukan suatu sistem *checks and balances system* (sistem pengawasan dan keseimbangan). Dalam *checks and balances system*, masing-masing kekuasaan saling mengawasi dan mengontrol. *Checks and balances system* merupakan suatu mekanisme yang menjadi tolak ukur kemapanan konsep negara hukum dalam rangka mewujudkan demokrasi.

**Prinsip CHECK dan BALANCE**

   Upaya pengawasan dan keseimbangan antara badan-badan yang mengatur *Trias Politica* memiliki prinsip-prinsip dengan berbagai macam variasi, misalnya:

a)      *The four branches*: legislatif, eksekutif, yudikatif, dan media. Di sini media di gunakan sebagai bagian kekuatan demokrasi keempat karena media memiliki kemampuan kontrol, dan memberikan informasi.

b)    Di Amerika Serikat, tingkat negara bagian menganut *Trias Politica* sedangkan tingkat negara adalah badan yudikatif.

c)    Di Korea Selatan, dewan lokal tidak boleh intervensid)     Sementara itu, di Indonesia, *Trias Politica* tidak di tetapkan secara keseluruhan. Legislatif di isi dengan DPR, eksekutif di isi dengan jabatan presiden, dan yudikatif oleh mahkamah konstitusi dan mahkamah agung.

**Contoh Negara Yang menerapkan**

    Di Amerika Serikat sebagai kiblat konsep *checks and balances system*, dalam hal pelaksanaan fungsi kontrol kekuasaan Eksekutif terhadap Legislatif, Presiden diberi kewenangan untuk memveto rancangan undang- undang yang telah diterima oleh*Congress* (semacam MPR), akan tetapi veto tersebut dapat dibatalkan oleh *Congress* dengan dukungan 2/3 suara dari *House of Representative* (semacam DPR) dan *Senate* (semacam lembaga utusan negara bagian).

**Teori-Teori dalam Trias Politica**

    Teori teori dalam Trias Politika di dasari dengan teori fungsi legislatif, fungsi eksekutif, fungsi yudikatif baik teori oleh Locke maupun Montesqiueu.

**a)   Lembaga Legislatif**

Dilihat dari kata Legislate yang bermakna lembaga yang bertugas membuat undang-undang. Namun tidak hanya sebatas membuat undang-undang, melainkan juga merupakan wakil rakyat atau badan parlemen. Pernyataan ini didasari oleh teori kedaulatan rakyat yaitu teori yang bertentangan dengan teori monarki dan absolutisem. Jadi hakikatnya badan legislatif digunakan untuk mencegah terjadinya tindakan sikap absolut dari pemerintah pusat atau presiden. Adapun **fungsi dari badan legislatif**sebagai berikut:

1.   Question Hour/Pertanyaan Parlemen Anggota legislatif diizinkan mengajukan pertanyaan kepada pemerintahn pusat mengenai hal-hal yang perlu ditanyakan yang jelasnya berkaitan dengan nasib rakyat.

2.  InterpelasiHak anggota legislatif untuk meminta keterangan pada kebijakan pemerintah pusat terutama yang telah dilaksanakan di lapangan.

3.   Engquete/Angket Hak untuk anggota legislatif untuk melakukan penyelidikan sendiri dengan cara membentuk panitia penyelidik.

4.   Mosi Hak kontrol yang memiliki potensi besar untuk menjatuhkan lembaga eksekutif.

**b)  Lembaga Eksekutif**

Secara umum arti lembaga eksekutif adalah pelaksanaan pemerintah yang dikepalai oleh presiden yang dibantu pejabat, pegawai negeri, baik sipil maupun militer. Sedangkan wewenang menurut Meriam Budiardjo mencangkup beberapa bidang:§  Diplomatik: menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lainnya.§  Administratif: melaksanakan peraturan serta perundang-undangan dalam administrasi negara.§  Militer: mengatur angkatan bersenjata, menjaga keamanan negara dan melakukan perang bila di dalam keadaan yang mendukung.§  Legislatif: membuat undang-undang bersama dewan perwakilan.§  Yudikatif: memberikan grasi dan amnesti.

**Tipe Lembaga eksekutif terbagi menjadi dua, yakni:**

1. Hareditary Monarch yakni pemerintahan yang kepala negaranya dipilih berdasarkan keturunan. Contohnya adalah Inggris dengandipilihnya kepala negara dari keluarga kerajaan.
2. Elected Monarch adalah kepala negara biasanya president yang dipilih oleh badan legislatif ataupun lembaga pemilihan.

**Sistem Lembaga Eksekutif terbagi menjadi dua:**

1. Sistem Pemerintahan Parlementer : Kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah. Kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri, sedangkan kepala negara dipimpin oleh presiden. Tetapi kepala negara disini hanya berfungsi sebagai simbol suatu negara yang berdaulat.

2.  Sistem Pemerintahan Presidensial   : Kepala pemerintahan dan kepala negara, keduanya dipegang oleh presiden.

**c)  Lembaga Yudikatif**

Lembaga ini merupakan lembaga ketiga dari tatanan politik *Trias Politica* yang berfungsi mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atas hukum yang berlaku pada negara tersebut. Fungsi Lembaga Yudikatif adalahsebagai alat penegakan hukum, penyelesaian penyelisihan, hak menguji apakah peraturan hukum sesuai atau tudak dengan UUD dan landasan Pancasila, serta sebagai hak penguji material.